

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Laju perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin pesat pada zaman sekarang ini di samping membawa perubahan besar disegala aspek kehidupan dan penghidupan bagi masyarakat yang semakin maju juga berdampak besar bagi dunia ketenagakerjaan di Indonesia. Penemuan-penemuan teknologi yang semakin canggih telah mempengaruhi kondisi terhadap ketenagakerjaan dimana telah terjadi peralihan tenaga dari tenaga kerja manusia menjadi tenaga mesin sehingga tenaga kerja manusia dari tahun ke tahun semakin sedikit. Ditambah masalah krisis ekonomi yang menyebabkan banyak perusahaan yang gulung tikar dan kurangnya kualitas dari tenaga kerja manusia itu sendiri. Hal ini menyebabkan permasalahan yang besar bagi bangsa Indonesia khususnya dalam hal pengangguran. Masalah pengangguran selain merupakan masalah bagi tenaga kerja pada umumnya juga termasuk masalah yang dihadapi oleh penyandang disabilitas sehingga penyandang disabilitas menghadapi dua permasalahan selain mempunyai kekurangan juga menghadapi masalah pengangguran karena penyandang disabilitas memiliki banyak kelemahan dan kekurangan.

Kehadiran penyandang disabilitas sudah menjadi hal yang wajar di seluruh dunia, terutama di Indonesia. Penyandang disabilitas merupakan salah satu bagian dari penduduk Indonesia yang berkebutuhan khusus sehingga tidak semua masyarakat diciptakan sama, ada yang mempunyai kemampuan

fisik yang lengkap, ada juga yang mempunyai kemampuan fisik yang tidak sempurna. Islam memandang kesamaan dan kesetaraan hak sebagai faktor yang utama dalam mewujudkan kesejahteraan. Kesetaraan adalah prinsip untuk tidak mendiskriminasi orang apapun latar belakangnya. Merujuk pada Q.S An-Nahl ayat 90 :

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ
وَالْبَغْيِ ۚ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya : “Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi bantuan kepada kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran”.¹

Ayat ini menunjukkan bahwa Allah SWT telah memberikan perintah kepada manusia untuk mengutamakan keadilan dalam segala aspek kehidupan di dunia ini dan selalu berbuat baik kepada sesama manusia. Bersikap adil berarti menempatkan segala sesuatu pada tempatnya dan menyeimbangkan antara hak dan kewajiban. Hak asasi manusia tidak dapat dikurangi atau dihilangkan dengan kewajiban terhadapnya. Maka karena itu, hak setiap orang harus dipenuhi. Barulah manusia dapat merasakan kenyamanan dan kesejahteraan apabila hak asasi manusia terjamin dan terwujud dalam kehidupan bermasyarakat. Penyandang disabilitas harus diperlakukan setara dan benar-benar diterima tanpa diskriminasi. Manusia yang yang tidak memiliki keterbatasan atau normal wajib mendampingi dan

¹ Tafsirq.com, “Surat An-Nahl Ayat 90”, dalam <https://tafsirq.com/16-an-nahl/ayat-90>, diunduh pada 4 Februari 2024 pukul 18.12 WIB.

melindungi dengan sesama manusia, khususnya penyandang disabilitas. Oleh karena itu, pemerintah harus berupaya mewujudkan seluruh hak asasi manusia dengan adil dan setara.²

Hak atas pekerjaan merupakan salah satu pedoman dalam menjalankan hubungan kerja. Salah satu hak asasi manusia adalah hak atas pekerjaan, karena pekerjaan merupakan hakikat manusia. Tenaga kerja mempunyai hak untuk menerima perlakuan yang sama dan memperoleh kesempatan kerja tanpa diskriminasi. Sebagaimana diatur dalam Pasal 27 Ayat 2 UUD 1945 bahwa “setiap tenaga kerja memiliki kesempatan yang sama tanpa diskriminasi untuk memperoleh pekerjaan”. Sedangkan, Pasal 5 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menyatakan juga bahwa “setiap tenaga kerja memiliki kesempatan yang sama tanpa diskriminasi untuk memperoleh pekerjaan”. Namun perlakuan yang tidak adil yang dirasakan oleh penyandang disabilitas menyebabkan kesulitan dalam mendapatkan suatu pekerjaan.

Dibentuknya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas menjamin bahwa penyandang disabilitas akan memperoleh perlindungan, dan haknya untuk mengembangkan diri dan memanfaatkan seluruh potensi yang ada sesuai dengan kemampuannya, untuk berpartisipasi dan berusaha dalam segala aktivitas kehidupan terutama dalam menjalankan suatu pekerjaan. Dibentuknya UU ini membantu dan menguntungkan penyandang disabilitas karena memberikan peluang yang besar dalam

² Susiana, S., & Wardah, W, “Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas dalam Mendapatkan Pekerjaan di BUMN”, *Law Reform*, Vol. 15, No. 2, 2019, hal. 225-238.

mendapatkan pekerjaan. Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 53 ayat (1), Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tersebut mengatur bahwa “Pemerintah, Pemerintah Daerah, BUMN, dan BUMD wajib mempekerjakan paling sedikit 2 (dua) persen penyandang disabilitas dari jumlah pegawai atau pekerja.” Sementara itu, ayat (2) mengatur bahwa “perusahaan swasta wajib mempekerjakan paling sedikit 1 (satu) persen penyandang disabilitas dari jumlah pegawai atau pekerja”. Undang-undang ini juga memberikan sanksi berupa denda dan/atau penjara apabila tidak mematuhi.

Dalam rangka mengupayakan berjalan dan terpenuhinya pemenuhan hak atas pekerjaan bagi penyandang disabilitas pemerintah telah melakukan langkah-langkah yang positif. Di Kota Surakarta pemerintah telah menetapkan Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor Tahun 2020 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas. Kemudian pemerintah juga telah menyelenggarakan pemberdayaan dan penyaluran kerja melalui Departemen Sosial RI (Sentra Terpadu Prof. Dr. Soeharso Surakarta) yang dimana melakukan program rehabilitasi ketrampilan dengan pelatihan vokasional dan kewirusahaan. Kemudian Departemen Tenaga RI (Dinas Tenaga Kerja Pemerintah Kota Surakarta) melakukan program pelatihan ketrampilan dan penyaluran atau penempatan kerja di perusahaan-perusahaan bagi penyandang disabilitas guna menjadi penyandang disabilitas yang mandiri dan mempunyai ketrampilan sesuai minat dan potensinya.

Dengan langkah-langkah dan upaya tersebut diharapkan para penyandang disabilitas bisa memperoleh hak atas pekerjaan seperti halnya warga negara

yang lain yang tidak memiliki keterbatasan. Pemerintah dan masyarakat berkewajiban memberikan kesempatan yang sama di dalam memperebutkan kesempatan kerja yang tersedia. Seperti diatur di dalam Pasal 52 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016, “Pemerintah dan Pemerintah Daerah Wajib menjamin akses yang setara bagi penyandang Disabilitas terhadap manfaat dan program dalam sistem jaminan sosial nasional di bidang ketenagakerjaan”.

Produk hukum dan kebijakan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah, dimaksudkan untuk memberikan landasan hukum yang kuat bagi terwujudnya kewajiban, hak, kedudukan dan peran para penyandang disabilitas khususnya untuk meningkatkan kesejahteraan penyandang disabilitas melalui penetapan kuota 2 (dua) persen dan 1 (satu) persen. Akan tetapi, walaupun undang-undang sudah menjamin penyandang disabilitas dalam mendapatkan suatu pekerjaan. Namun, hak tersebut masih menjadi masalah yang harus diselesaikan karena belum berjalan dengan maksimal. Kesempatan kerja yang tersedia bagi penyandang disabilitas dinilai masih kurang dibandingkan dengan orang yang normal. Beberapa penyandang disabilitas di Indonesia masih banyak tertinggal, rendah ketrampilan, dan miskin. Hal ini diakibatkan adanya pembatasan, pengurangan atau bahkan penghapusan hak, padahal pekerjaan merupakan hak yang sangat penting bagi mereka, selain kebutuhan dasar seperti pendidikan, kesejahteraan, dan kenyamanan.

Berdasarkan data yang ada di BPS Surakarta tahun 2022 jumlah orang yang tinggal di Kota Surakarta pada tahun 2022 mencapai 523.008 jiwa terdiri dari beberapa kecamatan yang ada di Kota Surakarta yakni Kecamatan

Laweyan, Serengan, Pasar Kliwon, Jebres, dan Banjarsari.³ Dengan jumlah total penyandang disabilitas di Kota Surakarta pada tahun 2022 mencapai 1.305 jiwa dengan kualifikasi laki-laki berjumlah 742 dan perempuan berjumlah 563 mencakup berbagai macam disabilitas yang dialami yakni fisik, buta atau netra, wicara atau rungu, dan jiwa atau mental⁴ sehingga dari total jumlah penyandang disabilitas yang ada tersebut, penyandang disabilitas berhak untuk dipenuhi dan terjamin hak-haknya oleh semua orang khususnya dalam mendapatkan pekerjaan. Pemerintah mempunyai kewajiban untuk melindungi, menghormati, dan menjamin terpenuhinya hak mereka dan perusahaan pemerintah serta swasta wajib untuk memenuhi kuota pekerja bagi penyandang disabilitas yang telah ditetapkan tanpa adanya diskriminasi.

Pada tahun 2020 di Indonesia, sebanyak 28,37 persen bekerja disabilitas memilih untuk bekerja secara mandiri dan 20,68 persen telah bekerja menjadi buruh atau pegawai. Selanjutnya 18,76 persen adalah pekerja keluarga, 5,36 persen tenaga kerja bebas pertanian, 3,96 persen tenaga kerja bebas non-pertanian, dan 3,08 persen menjadi buruh tetap. Sementara itu, berdasarkan data BPS tahun 2022, dari 17 juta penyandang disabilitas yang telah memenuhi usia produktif, hanya 7,6 juta yang berniat untuk bekerja. Dengan rendah dan kurangnya keinginan penyandang disabilitas dalam mendapatkan pekerjaan menandakan bahwa masih banyak penyandang disabilitas belum mendapatkan haknya sebagaimana yang dijelaskan dalam Undang-undang

³ Badan Pusat Statistik Kota Surakarta, "Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan (Jiwa), 2020-2022", dalam <https://surakartakota.bps.go.id/indicator/12/313/1/jumlah-penduduk-menurut-kecamatan-kota-surakarta.html> diunduh pada 2 Februari 2024 pukul 09:05 WIB

⁴ Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta, "Jumlah Penyandang Disabilitas", dalam <https://dispendukcapil.surakarta.go.id/download/dkb-2022-smt-i-jumlah-penyandang-disabilitas/> diunduh pada 2 Februari 2024 pukul 09:30 WIB

Nomor 8 Tahun 2016 pasal 53 tentang penetapan kuota 2 (dua) persen dan 1 (satu) persen bagi pekerja penyandang disabilitas.⁵

Mengingat begitu banyaknya permasalahan yang ada dan dihadapi oleh para tenaga kerja penyandang disabilitas dalam mendapatkan hak atas pekerjaan dalam kesempatan dan kesetaraan hak serta peran pemerintah yang belum maksimal dalam melaksanakan dan menjamin hak atas pekerjaan bagi penyandang disabilitas, sehingga penulis tertarik untuk membuat suatu penelitian hukum yang berjudul **“Pemenuhan Hak Atas Pekerjaan Bagi Penyandang Disabilitas di Kota Surakarta”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjabaran dari latar belakang di atas, agar mempermudah pemikiran dalam pemahaman dan pembahasan mengenai permasalahan yang akan diteliti, maka bisa ditarik rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana implementasi Pasal 53 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 terhadap pemenuhan hak atas pekerjaan bagi penyandang disabilitas di Kota Surakarta?
2. Bagaimana upaya pemenuhan hak atas pekerjaan bagi penyandang disabilitas di Kota Surakarta berdasarkan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016?
3. Bagaimana pemenuhan hak atas pekerjaan bagi penyandang disabilitas menurut perspektif hukum Islam?

⁵ Koran Tempo, “Diskriminasi Pekerja Disabilitas”, dalam <https://koran.tempo.co/read/info-tempo/476403/diskriminasi-pekerja-disabilitas> diunduh pada 2 Februari 2024 pukul 14:30 WIB

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan penulisan rumusan masalah yang penulis jelaskan di atas, maka dalam penelitian dalam permasalahan ini memiliki tujuan penelitian sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan meneliti implementasi Pasal 53 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 terhadap pemenuhan hak atas pekerjaan bagi penyandang disabilitas di Kota Surakarta.
2. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan agar pemenuhan hak atas pekerjaan di Kota Surakarta berdasarkan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 dapat diterapkan dengan baik.
3. Untuk mendeskripsikan pemenuhan hak atas pekerjaan bagi penyandang disabilitas menurut perspektif hukum Islam.

D. Manfaat Penelitian


1. Manfaat Secara Teoritis

Dengan adanya penelitian ini diharap mampu memberikan dan menambah ilmu pengetahuan bagi Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta pada bidang hukum yang berkaitan tentang kewajiban pemenuhan hak dalam menciptakan perlindungan dan kesetaraan hak penyandang disabilitas serta untuk menjamin dalam memperoleh hak atas pekerjaan yang layak tanpa adanya diskriminasi guna mencapai kesejahteraan dalam berkehidupan berbangsa dan bernegara sebagai makhluk sosial.

2. Manfaat Secara Praktis

- a. Bagi lingkungan Kota Surakarta, penelitian ini diharapkan menjadi sumber referensi pelaksanaan pemenuhan hak pekerjaan bagi penyandang disabilitas untuk memperoleh suatu pekerjaan yang pantas, nyaman, dan aman sesuai dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas.
- b. Bagi Mahasiswa, sebagai rujukan dalam melaksanakan penelitian yang serupa dengan penelitian yang sudah dibuat oleh penulis.
- c. Bagi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, penelitian ini diharapkan mampu menjadi bahan referensi yang komprehensif dan berkompeten dalam pengembangan ilmu hukum secara praktis terutama mengenai pemenuhan hak pekerjaan bagi penyandang disabilitas untuk mendapatkan kesamaan dan kesetaraan hak pekerjaan yang layak sesuai dijelaskan dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas.

E. Kerangka Pemikiran



Gambar 1. Kerangka Pemikiran

Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 menjadi dasar bahwa setiap Warga Negara Indonesia berhak mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak tanpa adanya diskriminasi.

Dalam rangka mewujudkan kesamaan kedudukan, hak, kewajiban dan peran penyandang disabilitas dalam pembangunan nasional telah dikeluarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas.

Secara khusus untuk merealisasikan hak kesamaan kesempatan kerja bagi para tenaga kerja penyandang disabilitas, di dalam Pasal 53 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 dan Pasal 28 ayat (1) dan (2) Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 9 Tahun 2020 telah ditetapkan kuota 2 (dua) persen dan 1 (satu) persen. Artinya pengusaha harus mempekerjakan sekurang-kurangnya kuota 2 (dua) persen dan 1 (satu) persen orang penyandang disabilitas yang memenuhi persyaratan dan kualifikasi pekerjaan sebagai pekerja pada perusahaannya.

Untuk mendukung pelaksanaan kuota 2 (dua) persen dan 1 (satu) persen maka berdasarkan Pasal (3) Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial. Pemerintah menyelenggarakan Sentra Terpadu Prof. Dr. Soeharso Surakarta untuk melaksanakan program asistensi rehabilitasi sosial bagi penyandang disabilitas. Kemudian berdasarkan Pasal (407) ayat (1) Peraturan Walikota Kota Surakarta Nomor 40 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah, Dinas Tenaga Kerja Pemerintah Kota Surakarta mempunyai tugas untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan bagian tenaga kerja. Dengan demikian, kedua instansi dan dinas tersebut mempunyai peran dalam pemenuhan kuota 2 (dua) persen dan 1 (satu) persen melalui pemberdayaan penyandang disabilitas dengan melakukan program rehabilitasi

ketrampilan, pemagangan kerja dan penyaluran atau penempatan tenaga kerja penyandang disabilitas.

Upaya pemberdayaan ini bertujuan untuk mempersiapkan para penyandang disabilitas agar mempunyai penyandang disabilitas yang mandiri dalam hal ketrampilan maupun mental. Tingkat ketrampilan yang baik akan memenuhi persyaratan pekerjaan yang akan ditentukan oleh perusahaan. Tenaga kerja penyandang disabilitas yang telah memenuhi persyaratan pekerjaan maka pihak perusahaan wajib untuk menerima dan mempekerjakan tenaga kerja penyandang disabilitas sesuai dengan kuota yang dijelaskan dalam undang-undang. Jika tidak maka perusahaan akan mendapatkan sanksi berupa pidana denda dan/atau pidana kurungan.

Agar perusahaan mematuhi ketentuan tentang pemenuhan kuota 2 (dua) persen dan 1 (satu) persen maka dalam pelaksanaannya akan diawasi oleh pejabat pengawas fungsional di bidang tenaga kerja. Perusahaan yang tidak memenuhi kuota 2 (dua) persen dan 1 (satu) persen akan diberi sanksi sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan. Tujuan akhir dari pencapaian program ini adalah mewujudkan penyandang disabilitas yang mandiri dan sejahtera.

Dengan banyaknya kebijakan dari peraturan yang ada dalam Undang-undang dan program-program dalam mewujudkan menjamin hak atas pekerjaan bagi penyandang disabilitas sehingga menarik untuk dikaji tentang implementasi pemenuhan dan pelaksanaan hak atas pekerjaan bagi penyandang disabilitas, peran dan upaya yang akan diterapkan agar pelaksanaan pemenuhan hak kesempatan kerja bagi penyandang disabilitas dapat diterapkan, dan bagaimana tinjauan hukum islam tentang kewajiban pemenuhan hak atas pekerjaan bagi

penyandang disabilitas melalui pemenuhan kuota 2 (dua) persen dan 1 (satu) persen di Kota Surakarta, dengan menelusuri keterangan-keterangan dan sebab-sebab atau hambatan permasalahan yang ada dalam pemenuhan hak atas pekerjaan bagi penyandang disabilitas di Kota Surakarta.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penyusunan naskah skripsi ini yaitu dengan sebagai berikut :

1. Metode Pendekatan

Penelitian dilakukan merupakan penelitian hukum sosiologis dengan pendekatan yuridis empiris. Penelitian hukum yang sosiologis, hukum dikonsepsikan sebagai pranata sosial yang secara riil dikaitkan dengan variabel-variabel sosial yang lain. Apabila hukum sebagai gejala sosial yang empiris sifatnya, dikaji sebagai variabel bebas/sebab (*independent variable*) yang menimbulkan pengaruh dan akibat pada berbagai aspek kehidupan sosial, kajian itu merupakan *kajian hukum yang sosiologis (socio legal research)*.⁶

Berdasar pada deskripsi di atas, dapat dipahami bahwa pendekatan empiris merupakan pendekatan yang paling sesuai dalam penelitian sosiologis. Pendekatan empiris menekankan pada perolehan data-data yang terdapat di lapangan. Mengingat penelitian ini merupakan penelitian hukum yang sosiologi, maka pendekatan data akan bertumpu pada berlakunya suatu perundangan terhadap suatu isu.

⁶ Amiruddin dan Zainal Aslikin, 2021, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Depok:Rajawali Pers, hal. 133

2. Jenis Penelitian

Secara garis besar, penelitian yang dilakukan merupakan penelitian sosiologis dengan prespektif tujuan meneliti berlakunya hukum. Penelitian dengan tujuan meneliti berlakunya hukum, dilakukan dengan jenis penelitian efektivitas hukum. Penelitian efektivitas hukum merupakan penelitian hukum yang hendak menelaah efektivitas suatu peraturan perundang-undangan (berlakunya hukum) pada dasarnya merupakan penelitian perbandingan antara realitas dengan ideal hukum.⁷

Jenis penelitian yang dipilih akan berkaitan erat dengan problematika penelitian yang penulis usung. Penulis menitik beratkan pada berlakunya pengaturan-pengaturan terkait hak kuota pekerja disabilitas yang dijamin oleh negara. Penelitian efektivitas hukum dipilih bukan dimaksudkan sebagai alat ukur utama dalam menelisik apakah suatu perundangan bersifat efektif, melainkan hanya sebagai tolak ukur dalam menilai keberlakuan suatu perundangan.

3. Jenis Data

a. Data Primer

Data primer adalah data yang bersumber pada data yang diperoleh dari hasil penelitian secara langsung di lapangan. Data primer mencakup wawancara dengan narasumber maupun fakta dan data yang didapatkan melalui pelaksanaan penelitian secara langsung di lokasi penelitian.⁸

⁷ *Ibid*, hal. 137

⁸ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hal. 192.

b. Data Sekunder

Data sekunder berasal dari sumber hasil kepustakaan, yaitu melalui dokumen, jurnal, dan buku. Berikut bahan hukum terdiri dari :

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan suatu bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat yang dimana digunakan dalam penyusunan penelitian penulis yang terdiri dari :

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia;
- c) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- d) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas;

- e) Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang bertujuan untuk memperjelas bahan hukum primer.⁹ Bahan hukum sekunder dalam penulisan diperoleh melalui karya ilmiah, jurnal, buku, penelitian terdahulu, dan literasi lainnya yang membahas terkait dengan penelitian ini sehingga bahan-bahan hukum yang digunakan mampu berfungsi menjelaskan bahan hukum primer agar memudahkan penulis dan peneliti.

4. Metode Pengumpulan Data

a. Wawancara

Dilakukan wawancara dan mengumpulkan data-data yang diperoleh oleh penulis dengan bertanya kepada semua pihak yang bertanggung jawab dan terlibat langsung dalam permasalahan yang ada mengenai pembahasan penulis tentang pemenuhan kuota hak atas pekerjaan bagi penyandang disabilitas di Kota Surakarta, diantaranya dari Sentra Terpadu Prof. Dr. Seharso Surakarta 2 orang yang berkaitan dengan fungsi dan tugas pokok, dari Dinas Tenaga Kerja Kota Surakarta 1 orang yang berkaitan dengan fungsi dan

⁹ Soerjono Soekanto, dan Sri Mamudi, 2003, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hal. 23.

tugas pokok, dari Perusahaan Daerah Air dan Minum Kota Surakarta 1 orang yang berkaitan dengan fungsi dan tugas pokok, dan dari penyandang disabilitas 2 orang yang mendapatkan rehabilitasi ketrampilan.

b. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan yang dilakukan oleh penulis dalam mengkaji, mengumpulkan serta mempelajari yang telah dijelaskan pada data sekunder meliputi bahan hukum primer, dan sekunder. Dengan cara membaca, memahami, dan menganalisis dari literatur perpustakaan yang berkaitan dengan bahasan penulis mengenai pemenuhan hak atas pekerjaan bagi penyandang disabilitas di Kota Surakarta.

5. Metode Analisis Data

Penelitian dan analisis data pada penelitian hukum sosiologis, tunduk pada cara analisis data ilmu-ilmu sosial. Untuk menganalisis data tergantung sungguh pada sifat data yang dikumpulkan oleh peneliti (tahap pengumpulan data). Jika sifat data yang dikumpulkan hanya sedikit, bersifat monografis atau berwujud struktur klasifikasi-klasifikasi, analisis yang dipakai adalah *kualitatif*.¹⁰

Mengacu pada deskripsi di atas, maka metode analisis yang digunakan terhadap data yang diperoleh ialah kualitatif. Metode kualitatif dipilih karena sesuai dengan mayoritas data utama yang dijadikan acuan pembahasan. Metode kualitatif dilaksanakan dengan berdasarkan pada pemahaman deduktif terhadap suatu undang-undang sehingga diperoleh

¹⁰ *Op. Cit.* Amiruddin dan Zainal Aslikin, hal. 175

data yang menjawab rumusan masalah. Proyeksi data yang diperoleh akan bersifat monografis serta mengarah pada klasifikasi-klasifikasi data berdasarkan subyek yang diteliti.

G. Sistematika Penulisan

Hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis kemudian dilakukan analisis dengan disusun dalam bentuk laporan akhir, yang meliputi sistematika penulisan skripsi dengan terdiri :

1. BAB 1 PENDAHULUAN yang isinya berupa Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.
2. BAB II TINJAUAN PUSTAKA yang isinya meliputi Negara Kesejahteraan (*Welfare State*), Hak Asasi Manusia, Ketenagakerjaan, dan Penyandang Disabilitas
3. BAB III PENELITIAN yang isinya meliputi hasil penelitian pemenuhan hak atas pekerjaan bagi penyandang disabilitas di Kota Surakarta.
4. BAB IV PENUTUP pada bagian bab ini penulis memberikan uraian terkait kesimpulan dan saran hasil dari penelitian ini.
5. DAFTAR PUSTAKA yang berisikan literatur kepustakaan yang digunakan sebagai referensi dan acuan sebagai sumber yang diperoleh untuk penyusunan penulisan skripsi